

II

(Tindakan non-legislatif)

PERATURAN

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/1691 tanggal 12 Juli

2021

mengubah Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa mengenai persyaratan pencatatan bagi operator produksi organik

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 34(8) daripadanya,

Sedangkan:

- (1) Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan beberapa persyaratan untuk menyimpan catatan mengenai aturan produksi tertentu. Catatan dapat relevan untuk tujuan ketertelusuran, pengendalian mutu internal dan untuk penilaian kepatuhan terhadap peraturan produksi organik terperinci yang ditetapkan dalam Lampiran tersebut.
- (2) Terlepas dari ketentuan mengenai pencatatan yang diatur dalam Pasal 9(10), butir (c), Pasal 34(5) dan Pasal 39(1) butir (a) Peraturan (UE) 2018/848, perlu dilakukan untuk merinci lebih lanjut persyaratan pencatatan minimum di setiap area produksi yang tercakup dalam berbagai bagian Lampiran II Peraturan tersebut.
- (3) Elemen spesifik tertentu juga perlu diperkenalkan untuk memastikan konsistensi dan dasar pencatatan yang harmonis, yang dianggap penting untuk memungkinkan operator memberikan bukti penerapan aturan produksi organik yang efektif.
- (4) Perubahan yang dilakukan oleh Peraturan ini tidak mengurangi persyaratan pencatatan yang ditetapkan dalam undang-undang Persatuan lainnya seperti yang berkaitan dengan keamanan pangan dan pangan, keamanan pakan dan pakan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman, perlindungan tanaman dan tanaman. bahan reproduksi. Oleh karena itu, untuk tujuan Peraturan (UE) 2018/848, hanya elemen pelengkap yang memungkinkan verifikasi kepatuhan terhadap peraturan produksi organik yang harus dicatat oleh operator yang telah memenuhi persyaratan pencatatan berdasarkan undang-undang Uni lainnya, tanpa perlu menduplikasinya. Namun demikian, persyaratan pencatatan tertentu diulangi dalam Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 sebagaimana diubah oleh Peraturan ini, karena persyaratan tersebut relevan untuk operator di negara ketiga.
- (5) Mengenai kaidah produksi tanaman, untuk keperluan pencatatan data penggunaan pupuk dan pembenah tanah perlu mencantumkan parameter penerapan tertentu mengingat penggunaan pupuk dalam produksi organik tunduk pada batasan kuantitatif dan kualitatif. Hal ini harus diperhatikan ketika upaya agronomi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

- (6) Penggunaan produk perlindungan tanaman dan produk pembersih dan desinfeksi, seperti biosida dan deterjen, tunduk pada pembatasan dalam produksi organik dan dibatasi pada kasus dimana tindakan pencegahan tidak menghambat terjadinya dan penyebaran hama dan penyakit dan dalam hal ini semua kasus terhadap produk dan zat yang disetujui berdasarkan Pasal 24 Regulasi (UE) 2018/848. Tanpa mengurangi persyaratan pencatatan yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 1107/2009 (2) dan (EC) No 852/2004 (3) Parlemen dan Dewan Eropa, maka operator perlu diwajibkan mencatat kondisi aplikasi secara rinci ketika harus menggunakan produk perlindungan tanaman, biosida atau deterjen untuk menunjukkan, jika relevan, kepatuhan terhadap pembatasan yang berlaku, kepatuhan terhadap frekuensi yang disarankan dan periode pra-panen.
- (7) Karena bidang tanah dapat mempunyai karakteristik yang berbeda dan menampung tanaman yang berbeda, maka kondisi agronomi dapat bervariasi. Artinya, ketika masukan eksternal diterapkan, penggunaannya berbeda dari satu bidang ke bidang lainnya. Oleh karena itu, masukan eksternal harus dicatat sehubungan dengan bidang di mana masukan tersebut digunakan untuk memungkinkan operator memantau kemanjuran dan memberikan catatan yang sesuai untuk tujuan penelusuran dan, jika relevan, bukti dokumenter terkait dengan setiap penyimpangan dari peraturan produksi pabrik yang diperoleh sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848.
- (8) Saat mengumpulkan tanaman liar dan produknya, operator perlu untuk menyimpan catatan spesies yang bersangkutan dan jumlah serta periode pengumpulan di habitat alami tertentu untuk memungkinkan penelusuran dan verifikasi kepatuhan terhadap kondisi habitat alami.
- (9) Mengenai peraturan produksi ternak, mengingat kemungkinan penyimpangan dari peraturan yang diberikan berdasarkan poin 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) dari Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, operator harus menyimpan bukti dokumenter terkait dengan pengurangan tersebut untuk memungkinkan penelusuran dan pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- (10) Tanpa mengurangi persyaratan Peraturan (EC) No 852/2004 dan Peraturan (EU) 2016/429 Parlemen dan Dewan Eropa (4), operator harus menyimpan catatan rinci tentang asal usul hewan yang dimasukkan ke dalam menyimpan dan catatan veteriner sebelumnya yang relevan agar dapat memastikan ketertelusuran dan menunjukkan kepatuhan terhadap kondisi spesifik yang ditetapkan dalam Bagian II dan III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848.
- (11) Selain itu, untuk mendokumentasikan kepatuhan terhadap kebutuhan nutrisi spesifik spesies dan aturan nutrisi relevan yang ditetapkan untuk berbagai kelompok hewan di Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, operator harus menyimpan rinciannya catatan pola makan dan periode penggembalaan.
- (12) Tanpa mengurangi persyaratan pencatatan dan identifikasi yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 852/2004 dan (EU) 2016/429, Peraturan (EC) No 1760/2000 Parlemen dan Dewan Eropa (5) dan Petunjuk 2001/82/EC dari Parlemen dan Dewan Eropa (6), mengingat batasan spesifik yang ditetapkan berdasarkan peraturan produksi organik, maka adalah tepat untuk menetapkan beberapa persyaratan khusus untuk pencatatan perawatan hewan dan pembersihan dan desinfeksi bangunan, instalasi dan hewan untuk memungkinkan operator menunjukkan kepada otoritas yang berwenang atau badan pengawas bahwa persyaratan yang relevan telah dipenuhi sekaligus memungkinkan untuk memverifikasi kemanjuran dan kepatuhan terhadap periode penghentian tertentu.
-
- (2) Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 21 Oktober 2009 tentang penempatan produk perlindungan tanaman di pasar dan pencabutan Petunjuk Dewan 79/117/EEC dan 91/414/EEC (OJ L 309, 24.11.2009, hal.1).
- (3) Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 29 April 2004 tentang kebersihan bahan makanan (OJ L 139, 30.4.2004, hal. 1).
- (4) Peraturan (UE) 2016/429 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 9 Maret 2016 tentang penyakit hewan menular dan mengubah dan menghapus tindakan tertentu di bidang kesehatan hewan (UU Kesehatan Hewan) (OJ L 84, 31.3.2016, hal. 1).
- (5) Peraturan (EC) No 1760/2000 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Juli 2000 yang menetapkan sistem untuk identifikasi dan registrasi hewan jenis sapi dan mengenai pelabelan daging sapi dan produk daging sapi serta mencabut Peraturan Dewan (EC) No 820/97 (OJ L 204, 11.8.2000, hal. 1).
- (6) Petunjuk 2001/82/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 6 November 2001 tentang Kode Komunitas yang berkaitan dengan produk obat hewan (OJ L 311, 28.11.2001, hal. 1).

- (13) Tanpa mengurangi persyaratan ketertelusuran yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen dan Dewan Eropa (7), untuk memungkinkan ketertelusuran dan verifikasi kepatuhan terhadap peraturan produksi organik, termasuk peraturan mengenai produksi organik, periode konversi untuk berbagai spesies, maka operator perlu menyimpan catatan rinci tentang hewan apa pun yang masuk atau keluar dari kandang.
- (14) Di antara persyaratan kandang dan peternakan unggas, terdapat persyaratan khusus yang berlaku pada sistem pemeliharaan tertentu sehubungan dengan masa kosong. Bukti dokumenter yang relevan harus disimpan untuk memungkinkan pemantauan yang tepat.
- (15) Mengingat relevansi posisi peternakan lebah di kawasan yang harus menjamin ketersediaan nektar dan serbuk sari dari tanaman yang diproduksi secara organik atau dari wilayah alami yang tidak terkontaminasi atau dari tanaman dengan metode berdampak lingkungan rendah untuk menghindari kontaminasi pada peternakan lebah, maka operator harus menyimpan peta area yang digunakan serta catatan masukan eksternal yang digunakan dan operasi yang dilakukan di sarang lebah.
- (16) Sehubungan dengan peraturan produksi untuk hewan akuakultur, mengingat kemungkinan penyimpangan dari peraturan yang diberikan berdasarkan poin 3.1.2.1(d) dan (e) Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, operator harus mematuhi bukti dokumenter terkait dengan pengurangan tersebut untuk memungkinkan ketertelusuran dan pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- (17) Secara khusus, penggunaan masukan eksternal tunduk pada pembatasan berdasarkan Peraturan (UE) 2018/848 dan harus dicatat seperti halnya pupuk atau nutrisi yang digunakan dalam produksi alga organik, yang hanya dapat digunakan jika diizinkan berdasarkan sesuai dengan Pasal 24 Peraturan itu dan terbatas pada fasilitas dalam ruangan dan diterapkan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, operator harus mencatat penggunaan tersebut untuk menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- (18) Penting juga untuk menetapkan persyaratan pencatatan sehubungan dengan ketentuan khusus mengenai anakan untuk tujuan pembiakan dan pertumbuhan, khususnya mengenai waktu kemunculannya selama siklus produksi hewan dan periode awal konversi.
- (19) Pola pemberian pakan pada hewan akuakultur dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik setiap spesies pada berbagai tahap perkembangan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan rinci mengenai bahan pakan yang diizinkan, termasuk bahan pakan yang berasal dari non-organik, catatan pola pemberian pakan harus disimpan untuk setiap spesies terkait, dengan data untuk berbagai tahap perkembangannya.
- (20) Pelayanan kesehatan hewan budidaya didasarkan pada pencegahan dan pemantauan kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, perlu untuk mencatat berbagai tindakan yang dilakukan untuk membatasi sebanyak mungkin penggunaan perawatan hewan, yang tunduk pada batasan ketat dalam hal frekuensi dan jumlah tergantung pada durasi siklus hidup spesies. khawatir. Persyaratan pencatatan yang sesuai perlu ditetapkan.
- (21) Praktek peternakan yang baik menentukan kesejahteraan hewan. Dalam konteks akuakultur, kualitas air dan batas kepadatan penebaran serta parameter kimia-fisika yang relevan merupakan hal mendasar bagi kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, perlu adanya catatan mengenai data tersebut serta jenis dan waktu intervensi yang dilakukan untuk memantau pemeliharaan kondisi terbaik bagi hewan akuakultur dan langkah-langkah yang diambil untuk menghormati aturan produksi organik dalam berbagai tahap pengembangan. hewan-hewan itu. Dalam budidaya perikanan organik, penggunaan aerasi diperbolehkan, namun penggunaan oksigen dibatasi pada kasus tertentu. Oleh karena itu, catatan mengenai jenis intervensi ini harus disimpan.
- (22) Tanpa mengurangi persyaratan pencatatan berdasarkan Peraturan (EC) No 852/2004, operator yang memproduksi pangan olahan organik dan/atau pakan olahan organik harus menyimpan catatan rinci untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan produksi organik, khususnya mengenai tindakan pencegahan yang ditetapkan. tersedia untuk memastikan integritas produk organik, kondisi khusus untuk penggunaan masukan eksternal dan produk pembersih dan disinfeksi.

(7) Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 28 Januari 2002 yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan undang-undang pangan, membentuk Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan menetapkan prosedur dalam hal keamanan pangan (OJ L 31, 1.2.2002, hal.1).

Selain itu, untuk memungkinkan verifikasi keseimbangan masukan dan keluaran yang tepat, operator harus menyimpan data yang tersedia mengenai masukan yang digunakan dan dalam hal produk komposit, resep/formula lengkap serta, jika memungkinkan, bukti dokumenter mengenai izin penggunaan bahan non- -bahan pertanian organik sesuai dengan Pasal 25 Regulasi (UE) 2018/848.

(23) Tanpa mengurangi persyaratan pencatatan berdasarkan Peraturan (EC) No 852/2004, operator yang memproduksi anggur organik harus menyimpan catatan rinci untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan produksi organik, khususnya yang berkaitan dengan produk eksternal dan bahan yang digunakan dalam produksi anggur dan untuk pembersihan dan desinfeksi.

(24) Tanpa mengurangi persyaratan pencatatan berdasarkan Peraturan (EC) No 852/2004, operator yang memproduksi ragi organik harus menyimpan catatan rinci untuk menunjukkan kepatuhan terhadap aturan produksi organik, khususnya yang berkaitan dengan produk dan bahan yang digunakan dalam produksi. produksi ragi dan untuk pembersihan dan desinfeksi.

(25) Oleh karena itu, Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus diubah.

(26) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal berlakunya Peraturan ini (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 diubah sesuai dengan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah diumumkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 12 Juli 2021.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula VON DER LEYEN

MENCAPLOK

Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 diubah sebagai berikut:

1. Bagian I diubah sebagai berikut:

(a) pada butir 1.9.3, kalimat kedua diganti dengan kalimat berikut:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, jumlah yang digunakan dan hasil panen serta bidang-bidang yang bersangkutan.';

(b) pada butir 1.10.2, kalimat kedua diganti dengan kalimat berikut:

'Operator harus menyimpan catatan yang membuktikan perlunya penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, jumlah yang digunakan, tanaman dan bidang yang bersangkutan, serta hama atau penyakit yang ingin dikendalikan.';

(c) pada poin 1.11 ditambahkan kalimat berikut:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.';

(d) pada poin 1.12 ditambahkan kalimat berikut:

'Secara khusus, operator harus menyimpan catatan masukan eksternal lainnya yang digunakan pada setiap bidang tanah dan, jika memungkinkan, menyimpan bukti dokumenter mengenai setiap penyimpangan dari aturan produksi yang diperoleh sesuai dengan butir 1.8.5.';

(e) pada butir 2.2 ditambahkan paragraf berikut:

'Operator harus menyimpan catatan mengenai periode dan lokasi pengumpulan, spesies yang bersangkutan dan jumlah tanaman liar yang dikumpulkan.';

2. Bagian II diubah sebagai berikut:

(a) pada butir 1.1 ditambahkan paragraf berikut:

'Operator harus menyimpan bukti dokumenter mengenai setiap penyimpangan dari aturan produksi ternak yang diperoleh sesuai dengan poin 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c).' ;

(b) disisipkan poin 1.3.4.5 berikut ini:

'1.3.4.5. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang asal usul hewan, mengidentifikasi hewan sesuai dengan sistem yang sesuai (per hewan atau berdasarkan kelompok/kawanan/sarang), catatan veteriner dari hewan yang dimasukkan ke dalam kandang, tanggal kedatangan, dan periode konversi.';

(c) disisipkan butir 1.4.4 berikut ini:

'1.4.4. Pencatatan pola makan

Operator harus menyimpan catatan mengenai cara pemberian pakan dan, jika relevan, periode penggembalaan. Secara khusus, mereka harus menyimpan catatan nama pakan, termasuk segala bentuk pakan yang digunakan misalnya pakan majemuk, proporsi berbagai bahan pakan dalam ransum dan proporsi pakan dari perusahaan mereka sendiri atau dari wilayah yang sama dan, jika relevan, periode penggunaan pakan. akses ke area penggembalaan, periode transhumance dimana pembatasan berlaku dan bukti dokumenter penerapan poin 1.4.2 dan 1.4.3.';

(d) pada poin 1.5.1.6 ditambahkan kalimat berikut:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal penggunaan produk tersebut, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.';

(e) poin 1.5.2.7 berikut ini. dimasukkan:

'1.5.2.7. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter dari setiap pengobatan yang diterapkan dan, khususnya, identifikasi hewan yang dirawat, tanggal pengobatan, diagnosis, posologi, nama produk pengobatan dan, jika berlaku, resep dokter hewan untuk perawatan hewan. , dan jangka waktu penarikan yang diterapkan sebelum produk peternakan dapat dipasarkan dan diberi label organik.';

(f) disisipkan poin 1.7.12 berikut ini:

'1.7.12. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter dari setiap operasi spesifik yang diterapkan dan justifikasi penerapan poin 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 atau 1.7.10. Mengenai hewan yang meninggalkan kandang, data berikut harus dicatat, jika relevan: umur, jumlah hewan, berat hewan yang dipotong, identifikasi yang sesuai (per hewan atau berdasarkan kelompok/kawanan/sarang), tanggal keberangkatan dan tujuan.';

(g) pada butir 1.9.4.4, butir (c) diganti dengan yang berikut:

'(c) bangunan harus dikosongkan dari ternak di antara setiap kumpulan unggas yang telah dipelihara. Bangunan dan perlengkapannya harus dibersihkan dan didesinfeksi selama waktu ini. Selain itu, ketika pemeliharaan setiap kelompok unggas telah selesai, kandang unggas harus dibiarkan kosong selama jangka waktu yang ditentukan oleh Negara-negara Anggota untuk memungkinkan vegetasi tumbuh kembali. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter mengenai penerapan jangka waktu tersebut. Persyaratan tersebut tidak berlaku jika unggas tidak dipelihara secara berkelompok, tidak dipelihara dan bebas berkeliaran sepanjang hari.';

(h) disisipkan poin 1.9.6.6 sebagai berikut:

'1.9.6.6. Kewajiban pencatatan

Operator harus menyimpan peta pada skala atau koordinat geografis lokasi sarang yang sesuai untuk diberikan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas yang menunjukkan bahwa area yang dapat diakses oleh koloni memenuhi persyaratan Peraturan ini.

Informasi berikut harus dimasukkan dalam daftar tempat pemeliharaan lebah sehubungan dengan pemberian pakan: nama produk yang digunakan, tanggal, jumlah dan sarang di mana produk tersebut digunakan.

Zona tempat peternakan lebah berada harus dicatat bersama dengan identifikasi sarang dan periode perpindahan.

Semua tindakan yang dilakukan harus dicatat dalam daftar tempat pemeliharaan lebah, termasuk pemindahan hewan-hewan super dan operasi pengambilan madu. Jumlah dan tanggal pengumpulan madu juga harus dicatat.';

3. Bagian III diubah sebagai berikut:

(a) poin 1.11 berikut disisipkan:

'1.11. Operator harus menyimpan bukti dokumenter mengenai setiap penyimpangan dari aturan produksi hewan budidaya yang diperoleh sesuai dengan butir 3.1.2.1(d) dan (e).';

(b) pada poin 2.2.2(c), ditambahkan kalimat berikut:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, dan jumlah yang digunakan, dengan informasi mengenai lot/tangki/baskom yang bersangkutan.';

(c) pada butir 2.3.2 ditambahkan kalimat berikut:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan produk, nama produk, dan jumlah yang digunakan dengan informasi pada lot/tangki/baskom yang bersangkutan.';

(d) disisipkan butir 3.1.2.4 berikut ini:

'3.1.2.4. Operator harus mencatat asal usul hewan, identifikasi hewan/kelompok hewan, tanggal kedatangan dan jenis spesies, jumlah, status organik atau non-organik, dan periode konversi.';

(e) disisipkan butir 3.1.3.5 berikut ini:

'3.1.3.5. Operator harus menyimpan catatan cara pemberian pakan tertentu, khususnya, mengenai nama dan jumlah pakan dan penggunaan pakan tambahan, serta hewan/kelompok hewan yang diberi makan.';

(f) disisipkan butir 3.1.4.3 berikut ini:

'3.1.4.3. Pencatatan pencegahan penyakit

Operator harus menyimpan catatan tindakan pencegahan penyakit yang diterapkan dengan memberikan rincian mengenai penggembalaan, pembersihan dan pengolahan air, serta pengobatan hewan dan parasit lainnya yang diterapkan dan khususnya, tanggal pengobatan, diagnosis, posologi, nama produk pengobatan, dan resep dokter hewan untuk perawatan hewan, jika berlaku, dan periode penarikan yang diterapkan sebelum produk akuakultur dapat dipasarkan dan diberi label organik.';

(g) pada butir 3.1.5.3 ditambahkan paragraf berikut:

'Operator harus menyimpan catatan tindakan pemantauan dan pemeliharaan mengenai kesejahteraan hewan dan kualitas air. Dalam hal pemupukan tambak dan danau, operator harus mencatat penggunaan pupuk dan pembenah tanah, termasuk tanggal penerapan, nama produk, jumlah yang diterapkan, dan lokasi penerapan yang bersangkutan.';

(h) pada butir 3.1.6.5 ditambahkan paragraf berikut:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan tersebut, yang menunjukkan apakah diterapkan berdasarkan poin (a) (b) atau (c).';

4. Bagian IV diubah sebagai berikut:

(a) pada butir 1.4, butir (a) diganti dengan yang berikut:

'(a) mengambil tindakan pencegahan dan mencatat tindakan tersebut.';

(b) poin 1.7 berikut disisipkan:

'1.7. Operator harus menyimpan bukti dokumenter mengenai izin penggunaan bahan pertanian non-organik untuk produksi pangan organik olahan sesuai dengan Pasal 25 jika mereka telah memperoleh atau menggunakan izin tersebut.';

(c) pada butir 2.2.3 ditambahkan kalimat berikut:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya dan lokasi penggunaan tersebut.';

(d) disisipkan butir 2.3 berikut ini:

'2.3. Operator harus menyimpan catatan setiap masukan yang digunakan dalam produksi pangan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus selalu tersedia bagi otoritas yang berwenang atau badan pengawas.';

5. Bagian V diubah sebagai berikut:

(a) pada butir 1.4, butir (a) diganti dengan yang berikut:

'(a) mengambil tindakan pencegahan dan mencatat tindakan tersebut.';

(b) pada poin 2.4 ditambahkan kalimat berikut:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.';

(c) disisipkan poin 2.5 berikut ini:

'2.5. Operator harus menyimpan catatan setiap masukan yang digunakan dalam produksi pakan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus selalu tersedia bagi otoritas yang berwenang atau badan pengawas.';

6. pada Bagian VI disisipkan butir 2.3 sebagai berikut:

'2.3. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk dan bahan apa pun yang digunakan dalam produksi anggur dan untuk pembersihan serta disinfeksi, termasuk tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, bahan aktifnya, dan jika berlaku, nama produk tersebut. lokasi penggunaan tersebut.';

7. pada Bagian VII disisipkan butir 1.5 sebagai berikut:

'1.5. Operator harus menyimpan catatan setiap produk dan bahan yang digunakan untuk produksi ragi dan untuk pembersihan dan disinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, bahan aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.'.
